



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 186);
22. Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 297);
23. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.

9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
25. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui RKD.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui RKD.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrebangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RP41.240.364.054,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp411.084.676.000,00 (empat ratus sebelas milyar delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah;
 - b. kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.896.454,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua

Pengalokasian PBH

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya sebesar Rp26.309.946.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp2.630.994.600,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.
- (3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwewenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
- a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1
ADD Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setara 197,80% (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDS = S_{Kades} + S_{Sekdes} + S_{Kaur} + S_{Kadus}$$

Keterangan:

ADDS = ADD Siltap setiap Desa.

S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.

S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.

S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.

S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.

- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.

S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.

$S_{\text{kaur}} = \text{Siltap per bulan} \times \text{Jumlah Kaur} \times 12 \text{ bulan.}$

$S_{\text{Kadus}} = \text{Siltap per bulan} \times \text{Jumlah Kadus} \times 12 \text{ bulan.}$

- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

ADD Non Siltap

Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- Alokasi Merata; dan
 - Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut:

- Variabel:
 - Jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen).

- Rumus:

$$AP_{\text{Desa}} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4)$$

Keterangan:

AP_{Desa} = Alokasi Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:
 - a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{PBH} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times (40)\%$$

Keterangan:

AP_{PBH} = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

\sum Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten = Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal Desa tidak melakukan penyetoran hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran sebelumnya maka desa tersebut tidak diberikan alokasi dana PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
- (3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh Desa.
- (4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
- (5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Paragraf 1

Pencairan ADD Siltap

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;

- d. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
 - (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke RKD.
 - (5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
 - (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berberasal dari kaur keuangan.
 - (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Bendahara Desa.

Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;

- c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. fotokopi Rekening Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 - 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2023;
 - 2. berita acara tentang pembentukan PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2023; dan
 - 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2023;
 - i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKD, PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2023;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium PKPKD, PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2023;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2023;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2023;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% (nol persen) kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.

- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Kuasa Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.
- (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN ADD DAN PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua Penggunaan

Paragraf 1 Penggunaan ADD Siltap

Pasal 14

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2

Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 15

- (1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
 1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - a) ketua BPD paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b) wakil ketua BPD paling banyak Rp9.00.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c) sekretaris BPD paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d) anggota BPD paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. insentif rukun tetangga (RT), yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 4. operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
 5. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 6. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 7. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 8. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 9. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;

10. subbidang pertanahan, antara lain:
 - a) sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
 - b) pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa,
11. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas.
- b. pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain:
 1. subbidang pendidikan.
 2. subbidang kesehatan, antara lain pemberian insentif kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 3. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. subbidang kawasan permukiman;
 5. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, antara lain:
 1. subbidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - b) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 3. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
 4. subbidang kelembagaan masyarakat, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;

- b) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakata Desa (LKD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
- c) bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- d. pembiayaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. subbidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 3. subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 - 4. subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, antara lain:
 - 1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak; dan
 - 2. pengadaan obat-obatan.

Paragraf 3

Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima di desanya.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggung jawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab I;
 - b. wakil bupati sebagai penanggung jawab II;
 - c. sekretaris daerah sebagai ketua;

- d. asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah sebagai wakil ketua I;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah sebagai wakil ketua II;
 - f. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - g. kepala BAPPEDA sebagai anggota;
 - h. kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - i. Inspektur sebagai anggota;
 - j. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - k. sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - l. pendamping Tenaga Ahli (TA) Daerah sebagai anggota.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
 - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa;
 - g. melakukan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan desa;
 - h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
 - j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
 - k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan

1. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tingkat Kecamatan

Pasal 21

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;

- g. membuat lembar kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1 ADD Siltap

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang didanai melalui ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB X

SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 452

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
NP 196210051994011002

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
 PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI
 DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
 TAHUN ANGGARAN 2023

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BUTON

.....(nama desa),.....(tgl/bln/thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permintaan SILTAP dan Tunjangan
 Bendahara Desa.

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
 Buton
 di -
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				
Jumlah I				
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
Jumlah II				
Jumlah (I + II)				

Sebagi kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:

1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
 Camat (nama kecamatan),

Kepala Desa..... (nama desa)

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)
 Kecamatan : (Nama Kecamatan)
 Kabupaten : Buton
 Tahun Anggaran : 2023

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara tentang ADD Tahun Anggaran 2023;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2023;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2023.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2023		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2023		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat Tahun Anggaran 2023		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2023		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2023		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
 Camat (Nama Kecamatan)

.....(Pejabat yang ditunjuk oleh Camat)

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

NIP. .

NIP. .

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

Nomor : (Nama Desa,..... 2023
Lampiran : Kepada
Perihal : Yth. Bupati Buton
Permohonan Alokasi Dana Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Desa (ADD) Non Siltap dan Masyarakat dan Desa
Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Buton
Daerah dan retribusi Daerah
TA. 2023

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) No Siltap Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;
2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
3. Surat Permohonan;
4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
5. Foto Copy SK Kepala Desa;
6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
9. Berita acara musyawarah Desa:
 - a. Berita Acara tentang ADD;
 - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2023.
10. SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2023;
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2023;
14. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2023;
15. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023;
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
18. Foto 0% Kegiatan;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp..... (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp..... (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp..... (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp..... (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp..... (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp..... (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp..... (terbilang huruf);
 - c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp..... (terbilang huruf);
 - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp..... (terbilang huruf).

- d) Operasional RT sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp..... (*terbilang huruf*), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (*Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana*)
3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp..... (*terbilang huruf*), dipergunakan untuk:
- a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp..... (*terbilang huruf*);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp..... (*terbilang huruf*).
 - h. *Dst.*
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp..... (*terbilang huruf*), dipergunakan untuk kegiatan (sesuai kebutuhan Desa)
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui:
Kepala Desa (*Nama Desa*)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (*Nama Kecamatan*)
DESA (*Nama Desa*)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA (*Nama Desa*)
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (*Nama Desa*) di Desa (*Nama Desa*) Kecamatan (*Nama Kecamatan*) Kabupaten (*Nama Kabupaten*) Provinsi (*Nama Propinsi*), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (*Nama Kepala Desa*) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (*Nama Ketua BPD*) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (*Nama Sekdes*) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (*Perangkat Desa*) dari unsur perangkat Desa
2. (*Tokoh Agama*) dari unsur Tokoh Agama
3. (*Tokoh Adat*) dari unsur Tokoh Adat
4. (*Tokoh Pemuda*) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (*Perwakilan Perempuan*) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PTPKD terdiri dari:

1. (*Nama Jelas*) Sekretaris Desa; dan
2. (*Nama Jelas*) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)*;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)*;
3. Anggota : *(Nama Jelas)*;
(Nama Jelas);
(Nama Jelas).

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun/Anggota LPM;
3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui:

Kepala Desa *(Nama Desa)*,

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

- A. Materi Pembahasan
1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD
- Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp.....
2. Wakil Ketua : Rp.....
3. Sekretaris : Rp.....
4. Anggota : Rp.....
5. Anggota : Rp.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui:
Ketua BPD,

Sekrteraris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Peraturan Menteri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
5. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, dan PTPKD Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.;
b. dst.
- B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.;
b. dst.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 2023
 TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PTPKD a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa Bendahara	Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Peraturan Menteri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
5. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.:
b. dst.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a. ... <i>(Nama Jelas)</i> b. ... <i>(Nama Jelas)</i> c. ... <i>(Nama Jelas)</i> d. ... <i>(Nama Jelas)</i> e. ... <i>(Nama Jelas)</i>	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HONORARIUM TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Peraturan Menteri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
5. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 2023
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... <i>(Nama Jelas)</i> g. ... <i>(Nama Jelas)</i> h. ... <i>(Nama Jelas)</i> i. ... <i>(Nama Jelas)</i> j. ... <i>(Nama Jelas)</i>	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

9. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
 DESA (Nama Desa)
 TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Peraturan Menteri;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 5. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 pada tanggal

Ketua BPD,
 TTD
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
-
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA
-
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan Penyelesaian
-
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan

3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangnya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangnya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VIS DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaa Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksana Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan Yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
NIP 196810051994011002